



PUTUSAN

Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUDHI SULISTIYONO, S.T.;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/26 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Graha Puspasari, Jalan Puspa Kencana
Nomor 26, RT.001 RW.014, Kabupaten
Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI SULISTİYONO, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan melepaskan Terdakwa YUDHI SULISTİYONO, S.T., dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa YUDHI SULISTİYONO, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUDHI SULISTİYONO, S.T., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa YUDHI SULISTİYONO, S.T., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp943.392.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan:
 - a) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 09 Pen.Pid.Sus /TPK/I/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 27 Januari 2021 Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 14 dikembalikan kepada Dicky Rachmat;
 - b) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 12 Pen.Pid.Sus /TPK/I/2021/PN. Jkt. Pst., tanggal 27 Januari 2021 Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 132 dikembalikan kepada Dicky Rachmat
 - c) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 10 Pen.Pid.Sus /TPK/I/2021/PN. Jkt. Pst., tanggal 27 Januari 2021 Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 2 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 11 Pen.Pid.Sus /TPK/II/2021/PN. Jkt. Pst., tanggal 27 Januari 2021 Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 17 dikembalikan kepada Yudhi Sulistiyono;
Nomor 18 diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa Yudhi Sulistiyono;
- e) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 14 Pen.Pid.Sus/TPK /II/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021:
- Angka 1. Nomor urut 1 sampai dengan 28;
 - Angka 2. Nomor urut 1 sampai dengan 27;
 - Angka 3. Nomor urut 1 sampai dengan 29;
 - Angka 4. Nomor urut 1 sampai dengan 29;
 - Angka 5. Nomor urut 1 sampai dengan 30;
 - Angka 6. Nomor urut 1 sampai dengan 31;
 - Angka 7. Nomor urut 1 sampai dengan 26;
 - Angka 8. Nomor urut 1 sampai dengan 27;
 - Angka 9. Nomor urut 1 sampai dengan 27;
 - Angka 10. Nomor urut 1 sampai dengan 29;
 - Angka 11. Nomor urut 1 sampai dengan 28;
 - Angka 12. Nomor urut 1 sampai dengan 29;
 - Angka 13. Nomor urut 1 sampai dengan 26;
 - Angka 14. Nomor urut 1 sampai dengan 27;
 - Angka 15. Nomor urut 1 sampai dengan 27;
 - Angka 16. Nomor urut 1 sampai dengan 26;
 - Angka 17. Nomor urut 1 sampai dengan 26;
 - Angka 18. Nomor urut 1 sampai dengan 26;
 - Angka 19. Nomor urut 1 sampai dengan 25;
 - Angka 20. Nomor urut 1 sampai dengan 27;
 - Angka 21. Nomor urut 1 sampai dengan 31;
 - Angka 22. Nomor urut 1 sampai dengan 26;
 - Angka 23. Nomor urut 1 sampai dengan 27;
 - Angka 24. Nomor urut 1 sampai dengan 78;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 25. Nomor urut 1 sampai dengan 53;
- Angka 26. Nomor urut 1 sampai dengan 51;
- Angka 27. Nomor urut 1 sampai dengan 53;
- Angka 28. Nomor urut 1 sampai dengan 47;
- Angka 29 sampai dengan angka 151

dikembalikan kepada PT Bank Bri Persero Tbk Cabang Pembantu BPJS Tk melalui Pimpinan Cabang Pembantu PT Bank Bri Persero Tbk Cabang Pembantu BPJS Tk;

- f) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 13 Pen.Pid.Sus/TPK/I/2021 /PN. Jkt. Pst, tanggal 27 Januari 2021, 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Farah Diba periode 2017 dan 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 27 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI SULISTİYONO, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp943.392.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti nomor a sampai dengan nomor f selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 5 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadilan tingkat banding;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN. JKT. PST., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 11 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan secara tepat dan benar serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Dicky Rachmat Direktur PT Lumintuna Marine Service (PT LMS) bersama-sama dengan Prayudha Zarkasih dan Terdakwa dalam pencairan kredit Briguna Karyawan di PT LMS dengan melampirkan dokumen-dokumen yang tidak sebenarnya di PT BRI (Persero) Tbk KCP BPJS TK Gatsu;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian fasilitas kredit tersebut diberikan kepada calon Debitur yang berpenghasilan tetap, baik yang masih aktif bekerja atau yang akan memasuki usia pensiun serta akan menerima uang pensiun secara rutin dari PT LMS. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut, Terdakwa selaku teman dari Dicky Rachmat mengajukan kredit Briguna Karyawan atas nama Terdakwa, Alnia Rieza, dan Rahmat Tri Jaya kepada PT BRI (Persero) Tbk KCP BPJS TK Gatsu dan untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan kredit Briguna dibuat dan ditandatangani oleh Dicky Rachmat selaku Direktur PT LMS, sehingga seolah-olah menjadi Karyawan PT LMS. Kemudian dana yang telah cair selanjutnya oleh Terdakwa gunakan untuk modal usaha dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pinjaman atas nama Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00.
 - 2) Pinjaman atas nama Alnia Rieza sebesar Rp200.000.000,00.
 - 3) Pinjaman atas nama Rahmat Tri Jaya sebesar Rp250.000.000,00.
- Bahwa kemudian Dicky Rachmat mengajukan kredit lagi karena membutuhkan dana dengan mengajukan nama yang seolah-olah merupakan karyawan PT LMS dan menaikkan jumlah gaji (*mark up*) sampai maksimal pada slip gaji karyawan tersebut sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dengan demikian total pinjaman atas nama Karyawan PT LMS dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 yang diajukan oleh Dicky Rachmat adalah sebesar Rp9.550.000.000,00 sedangkan jumlah dana pinjaman Briguna Karyawan PT LMS yang dijadikan modal usaha Dicky Rachmat, Prayudha Zarkasih dan Terdakwa adalah Rp9.467.902.000,00 sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara tanggal 21 Oktober 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sampai sekarang pinjaman tersebut belum dilunasi dan dari sejumlah kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa menikmati keuntungan sejumlah Rp943.392.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 5 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 27 Agustus 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 5 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 27 Agustus 2021 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp943.392.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum. dan Ansori, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)